



**P U T U S A N**

**Nomor 1224 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIFATUL HIKMA alias REVA binti MOENTASIR;**

Tempat lahir : Bondowoso;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/19 Juni 1986;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pakisan Rt.001, Rw.001, Kelurahan Pakisan, Kecamatan Tlogosari Bondowoso dan Apartemen Puncak Permai Tower C Nomor 506, Jalan Darmo Permai Selatan Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan SPA di Atmosfir);

2. Nama : **IVA MARDYAH WATI binti MARSID;**

Tempat lahir : Bojonegoro;

Umur/tgl. Lahir : 24 tahun/24 Januari 1991;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Margorejo Masjid Gg.Buntu Nomor 14 E Surabaya dan Kos di Jalan Petemon Timur Nomor 46-A Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Terapis C, Zar Spa);

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
6. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
7. Perpanjangan ke-2 Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015;
9. Perpanjangan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3081/2016/S.777.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3082/2016/S.777.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3083/2016/S.777.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3084/2016/S.777.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di dalam kamar Apartement Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Polisi melakukan penangkapan Terdakwa I ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,70$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  gram beserta pipet kacanya yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR tentang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan dengan cara Terdakwa I. ARIFATUL HIKMA alias REVA binti MOENTASIR membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 kepada saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) dan kemudian Petugas Polisi melakukan pengembangan dan kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) bersama Terdakwa II. IVA MARDIYAH WATI binti MARSID di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,37$  gram beserta bungkusnya disaku celana saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah);

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 2111/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si M.T, IMAM MUKTI, S.Si dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti Nomor 3258/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,362 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor 3259/2015/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang Bukti Nomor 3260/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang Bukti Nomor 3261/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil temuan barang berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID tidak mendapat ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di dalam kamar Apartement Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa yang sebelumnya Petugas Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat mereka Terdakwa melakukan Narkotika Golongan I, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID dan kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,70$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  gram beserta pipet kacanya yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR tentang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan dengan cara Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 kepada saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) dan kemudian Petugas Polisi melakukan pengembangan dan kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) bersama Terdakwa II. IVA MARDIYAH WATI binti MARSID di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,37$  gram beserta bungkusnya disaku celana saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah);

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 2111/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si MT, IMAM MUKTI, S.Si dan LULUK MULJANI dengan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang Bukti Nomor 3258/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,362 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor 3259/2015/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang Bukti Nomor 3260/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang Bukti Nomor 3261/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil temuan barang berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID tidak mendapat ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA**

**KHUSUS TERDAKWA I:**

Bahwa Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di dalam kamar Apartement Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa yang sebelumnya Petugas Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat mereka Terdakwa melakukan Narkotika Golongan I, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID dan kemudian Petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,70$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  gram beserta pipet kacanya yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR tentang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan dengan cara Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 kepada saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) dan kemudian Petugas Polisi melakukan pengembangan dan kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) bersama Terdakwa II. IVA MARDIYAH WATI binti MARSID di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,37$  gram beserta bungkusnya disaku celana saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotik jenis Sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu, kemudian oleh Terdakwa letakkan di dalam pipet kaca setelah itu di bakar dengan menggunakan kompor dari korek api gas ke alat hisap berupa bong selanjutnya keluar asap dan asap itulah yang Terdakwa hisap;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 2111/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si M.T, IMAM MUKTI, S.Si dan LULUK MULJANI dengan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang Bukti Nomor 3258/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,362 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor 3259/2015/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang Bukti Nomor 3260/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang Bukti Nomor 3261/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari basil temuan barang berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR tidak mendapat izin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **KHUSUS TERDAKWA II:**

Bahwa Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di dalam kamar Apartement Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"; Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa yang sebelumnya Petugas Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat mereka Terdakwa melakukan Narkotika Golongan I, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II IVA MARDYAH WATI binti MARSID dan kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,70$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  gram beserta pipet kacanya yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR tentang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan dengan cara Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 kepada saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) dan kemudian Petugas Polisi melakukan pengembangan dan kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) bersama Terdakwa II. IVA MARDIYAH WATI binti MARSID di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,37$  gram beserta bungkusnya disaku celana saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu, kemudian oleh Terdakwa letakkan di dalam pipet kaca setelah itu di bakar dengan menggunakan kompor dari korek api gas ke alat hisap berupa bong selanjutnya keluar asap dan asap itulah yang Terdakwa hisap;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 2111/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si M.T, IMAM MUKTI, S.Si dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:



1. Barang Bukti Nomor 3258/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,362 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor 3259/2015/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang Bukti Nomor 3260/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang Bukti Nomor 3261/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  25 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil temuan barang berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa II, IVA MARDYAH WATI binti MARSID tidak mendapat ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 01 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II IVA MARDYAH WATI binti MARSID dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)



subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm 0,70$  (nol koma tujuh puluh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipetnya;
  - Seperangkat alat hisap Sabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Nosim 081330450730;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1131/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menghukum Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (tahun) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm 0,70$  (nol koma tujuh puluh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipetnya;
  - Seperangkat alat hisap Sabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Nosim 081330450730;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 02 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1131/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 22 September 2015;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Akta/KS/III/2016/PN.Sby jo. Nomor 1131/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 April 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi pemohon kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu:

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman berupa 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,70 gram beserta

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016



pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm$  1,63 gram beserta pipet kacanya yang diakui milik para Terdakwa. Awalnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID dan kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya yang merupakan tempat tinggal Terdakwa I dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,70 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm$  1,63 gram beserta pipet kacanya yang diakui milik para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR tentang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan dengan cara Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 kepada saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) dan kemudian Petugas Polisi melakukan pengembangan dan kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) bersama Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,37 gram beserta bungkusnya disaku celana saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah);

Bahwa dari hasil temuan barang berupa Narkotika jenis Sabu - Sabu tersebut Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID tidak mendapat ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa sebagai therapist spa; Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan keterangan NANANG RUDianto bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya, saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar jam 11.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl.Darmo Permai Selatan Surabaya, saat Terdakwa digeledah, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,70 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada *Sabu* sisa pakai dengan berat  $\pm$  1,63 gram beserta pipet kacanya dan 1 (satu) buah *HP* merek Blackberry, saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR tentang kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan mendapatkannya dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 kepada saksi M MAHALILI, saat ditanyakan kepada Terdakwa I ARIFATUL HIKMAH alias REVA diakui oleh Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR mengaku telah melakukan pembelian kepada saksi M. MAHALILI sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 10.00 WIB sebanyak Rp1.500.000,00, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR mengaku pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu bersama-sama dengan Terdakwa IVA MARDYAH WATI dan saksi M. MAHALILI di apartemen milik Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR; \_ Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IVA MARDYAH WATI pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya, Terdakwa IVA MARDYAH WATI adalah merupakan istri dari saksi M. MAHALILI, Terdakwa IVA MARDYAH WATI ditangkap bersama-sama dengan saksi M. MAHALILI pada saat hendak mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang dipesan oleh Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR, pada saat Terdakwa IVA MARDYAH WATI ditangkap bersama-sama dengan saksi M. MAHALILI, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan warna merah bergaris putih yang ujungnya di lengketkan dengan cara dibakar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang tergulung berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,37 gram beserta pembungkusnya di dalam dompet yang terletak di dalam saku celana pendek yang dipakai oleh saksi M. MAHALILI.

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan ARIS SUDIYANTO, bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar jam 11.00 WIB di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl.Darmo Permai Selatan Surabaya, saat Terdakwa digeledah, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,70 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm$  1,63 gram beserta pipet kacanya dan 1 (satu) buah HP merek Blackberry, saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR tentang kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan mendapatkannya dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 kepada saksi M MAHALILI, saat itu juga Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR mengaku telah melakukan pembelian kepada saksi M. MAHALILI sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 10.00 WIB sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saat diinterogasi, Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR mengaku pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu bersama-sama dengan Terdakwa IVA MARDYAH WATI dan saksi M. MAHALILI di apartemen milik Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IVA MARDYAH WATI pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya, Terdakwa IVA MARDYAH WATI ditangkap bersama-sama dengan saksi M. MAHALILI pada saat hendak mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang dipesan oleh Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR, Terdakwa IVA MARDYAH WATI ditangkap bersama-sama dengan saksi M. MAHALILI, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan warna merah bergaris putih yang ujungnya di lengketkan dengan cara dibakar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang tergulung berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat + 0,37 gram beserta pembungkusnya di dalam dompet yang terletak di dalam saku celana pendek yang dipakai oleh

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016



saksi M. MAHALILI, saat Terdakwa ditangkap, tidak diketemukan ijin dari pemerintah dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut.

Berdasarkan keterangan M. MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO, bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa IVA MARDYAH WATI pada saat hendak mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang dipesan oleh Terdakwa ARIFATUL HIKMAH *alias* REVA binti MOENTASIR, saat Terdakwa IVA MARDYAH WATI ditangkap bersama-sama dengan saksi, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan warna merah bergaris putih yang ujungnya di lengketkan dengan cara dibakar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang tergulung berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,37 gram beserta pembungkusnya di dalam dompet yang terletak di dalam saku celana pendek yang dipakai oleh saksi, Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa IVA MARDYAH WATI, Terdakwa ARIFATUL HIKMAH *alias* REVA binti MOENTASIR mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dari saksi, Terdakwa ARIFATUL HIKMAH *alias* REVA binti MOENTASIR memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 10.00 WIB sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dari ARIS (DPO), cara saksi mendapatkan Narkotika tersebut adalah dengan cara menghubungi ARIS dan memesan barang berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di ranjau di jalan petemon untuk diambil oleh saksi, ketika saksi mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu pada saat Terdakwa ARIFATUL HIKMAH *alias* REVA binti MOENTASIR memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang pertama, oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa IVA MARDYAH WATI barang tersebut diantarkan ke apartemen milik Terdakwa ARIFATUL HIKMAH *alias* REVA binti MOENTASIR.

Berdasarkan keterangan Terdakwa I ARIFATUL HIKMAH *alias* REVA binti MOENTASIR, Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Polrestabes Surabaya, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar jam 11.00 WIB di dalam kamar Apartemen Puncak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl.Darmo Permai Selatan Surabaya, pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,70$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  gram beserta pipet kacanya dan 1 (satu) buah HP merek Blackberry, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari saksi M. MAHALILI, cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya Terdakwa pesan kepada saksi M. MAHALILI untuk dititipi beli Narkotika jenis Sabu, bahwa uang untuk pembelian Narkotika jenis Sabu dibayarkan kepada saksi M. MAHALILI melalui transfer ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa IVA MARDYAH WATI, bahwa Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 10.00 WIB sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahwa Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dipesan Terdakwa tersebut oleh saksi M. MAHALILI bersama-sama dengan Terdakwa IVA MARDYAH WATI diantarkan ke apartemen milik Terdakwa, bahwa ketika saksi mengantarkan barang berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu pada saat Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang pertama, ketiganya pada saat itu memakai Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dengan tujuan sebagi doping untuk bekerja, bahwa Terdakwa tidak menjual kembali Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibelinya dari saksi M. MAHALILI, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki atau memakai Narkotika jenis Sabu.

Berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa II MARDYAHWATI bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi M. MAHALILI pada saat hendak mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang dipesan oleh Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR, bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan warna merah bergaris putih yang ujungnya di lengketkan dengan cara dibakar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang tergulung berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,37$  gram beserta pembungkusnya di dalam dompet yang terletak di dalam saku celana pendek yang dipakai oleh

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M. MAHALILI, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya bersama-sama dengan saksi M. MAHALILI, bahwa saksi M. MAHALILI adalah merupakan suami dari Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah mengantarkan Narkotika jenis Sabu-Sabu bersama-sama dengan saksi M. MAHALILI pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib, bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Sabu-Sabu bersama-sama dengan Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan saksi M. MAHALILI dengan cara menghisap Narkotika jenis Sabu- Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, bahwa Terdakwa mengetahui apabila saksi M. MAHALILI akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR, karena pada saat itu saksi M. MAHALILI mengatakan kepada Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut.

Dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,70 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm$  1,63 gram beserta pipet kacanya sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi.

2. Dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan dan tidak memperhatikan keadaan yang memberatkan para Terdakwa karena perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang kami temukan dalam putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding yang ternyata telah menjatuhkan putusan sangat ringan kepada Terdakwa I ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II IVA MARDYAH WATI binti MARSID dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, adalah karena:



Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak melaksanakan perundang-undangan sesuai Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika sesuai fakta dari pemeriksaan di persidangan.

Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Setiap Orang;

Unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya Terdakwa I ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II IVA MARDYAH WATI binti MARSID yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti terbukti bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti, yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016



tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dalam hal kepemilikan Narkotika.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu-Sabu;

Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa yang sebelumnya Petugas Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat mereka Terdakwa melakukan Narkotika Golongan I, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID dan kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,70 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang



masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm$  1,63 gram beserta pipet kacanya yang diakui milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 2111/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si M.T, IMAM MUKTI, S.Si dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dilakukan pemeriksaan sebagai hasil pengeledahan terhadap para Terdakwa pada saat ditangkap adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap Bahwa Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR tentang Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan dengan cara Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 kepada saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) dan kemudian Petugas Polisi melakukan pengembangan dan kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah) bersama Terdakwa II. IVA MARDIYAH WATI binti MARSID di depan kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm$  0,37 gram beserta bungkusnya disaku celana saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO (berkas terpisah).

Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Berdasarkan uraian-uraian kami diatas bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkan bahwa Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID dan kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,70$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  gram beserta pipet kacanya yang diakui milik para Terdakwa sehingga perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi Hakim pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa para Terdakwa melanggar khusus Terdakwa I melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta khusus Terdakwa II melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding tidak melaksanakan perundang-undangan sesuai Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan para Terdakwa karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan diancam pidana sesuai Undang Undang yang berlaku sesuai fakta dari pemeriksaan di persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tingkat banding tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang. Putusan Majelis Hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tingkat banding yang menjatuhkan vonis sangat ringan kepada Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.

Oleh karena itu kami berpendapat majelis hakim tingkat kasasi dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili Terdakwa an. Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID kiranya dapat lebih mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa



yang sebelumnya Petugas Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat mereka Terdakwa melakukan Narkotika Golongan I, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID dan kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemen Puncak Permai Tower C lantai 5 kamar Nomor 506 Jl. Darmo Permai Selatan Surabaya dan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,70$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada Sabu sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  gram beserta pipet kacanya yang diakui milik para Terdakwa sehingga perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi Hakim pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa para Terdakwa melanggar khusus Terdakwa I melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta khusus Terdakwa II melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta hal-hal yang memberatkan perbuatan para Terdakwa dalam melaksanakan proses peradilan dan secara jernih dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta lebih memperhatikan rasa keadilan dan perlindungan hukum yaitu perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan seharusnya para Terdakwa dinyatakan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I. ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 02 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1131/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 22 September 2015 tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili pada perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun pada para Terdakwa telah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ARIFATUL HIKMAH alias REVA binti MOENTASIR membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 kepada saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO pada tanggal 3 Maret 2015 lalu menggunakannya di apartemen Terdakwa I. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa I membeli lagi Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp500.000,00 kepada saksi M MAHALILI Bin SLAMET PRAMONO. Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi ketika M Mahalili bin Slamet Pramono yang ditemani isterinya (Terdakwa II) menyerahkan shabu-shabu seberat 0,37 gram yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa. Dari pemeriksaan Laboratorium, urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung metamfetamina. Fakta lain ditemukan 1 pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu seberat 0,042 gram beserta pipet kaca, dan seperangkat alat penghisap shabu-shabu.

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 02 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1131/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 22 September 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016



## MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 02 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1131/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 22 September 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIFATUL HIKMA alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menghukum Terdakwa I. ARIFATUL HIKMA alias REVA binti MOENTASIR dan Terdakwa II. IVA MARDYAH WATI binti MARSID dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (tahun) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu seberat  $\pm 0,70$  (nol koma tujuh puluh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa pakai dengan berat  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipetnya;
  - Seperangkat alat hisap Sabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Nosim 081330450730;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2016**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/ Sumardijatmo., S.H., M.H.  
Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,  
Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti:  
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2016